



**PUTUSAN**

**NOMOR 1181 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : HABIBI SAIN Alias BIBONG;  
**Tempat lahir** : Palopo;  
**Umur/tanggal lahir** : 29 tahun/22 Pebruari 1984;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Swasta;  
Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 3 Juli 2014 Nomor 1677/2014/S.649.Tah.Sus/PP/2014/MA.

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1181 K/PID.SUS/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2014;

11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 3 Juli 2014 Nomor 1678/2014/S.649.Tah.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2014;

yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa HABIBI SAIN Alias BIBONG pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di rumah MUHAMMAD NASIR SARAKA di Jalan Ilu Kelurahan Girmulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa dihubungi MUHAMMAD NASIR SARAKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dengan berkata "BRO ADA JALUR (TEMPAT MEMBELI SABU) KAH, MUNGKIN BISA SETENGAH-SETENGAH KAH?" Terdakwa menjawab "NANTI SAYA CEK DULU?" selang satu jam sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa menghubungi MUHAMMAD NASIR SARAKA dan berkata "ADA SIAPKAN DANANYA SUDAH NANTI SAYA KE KOST AMBIL" setelah menutup telepon Terdakwa menuju ke rumah kost MUHAMMAD NASIR SARAKA Jalan Ilu Kelurahan Girmulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, untuk mengambil uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa menambah uang (patungan) sebanyak Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul pada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa menghubungi Ibu MEI (masih dalam pencarian Polisi) melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan terjadi kesepakatan untuk bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu di

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1181 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire dekat SD (Sekolah Dasar) Karang Tumaritis. Ketika Ibu MEI datang menemui Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dekat SD (Sekolah Dasar) Karang Tumaritis Ibu MEI menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) harga per pakatnya. Setelah melakukan transaksi Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa kembali dihubungi oleh MUHAMMAD NASIR SARAKA dengan cara SMS dengan berkata "INFO" dan Terdakwa balas "DIMANA KI?" MUHAMMAD NASIR SARAKA menjawab "DI KOST" dan Terdakwa menjawab "OKE SAYA MELUNCUR?" dan sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa datang ke rumah MUHAMMAD NASIR SARAKA di Jalan Ilu Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan membawa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Ibu MEI sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus kecil dalam plastik transparan. Sesampainya Terdakwa di rumah MUHAMMAD NASIR SARAKA kemudian MUHAMMAD NASIR SARAKA langsung merakit alat hisap/bong dan setelah selesai merakit alat hisap atau bong Terdakwa dan MUHAMMAD NASIR SARAKA mulai memakai Narkotika jenis shabu dengan cara shabu-shabu dibakar lalu dihirup dengan menggunakan bong yang dibuat dengan menggunakan botol, pirex sedotan dan korek api akan tetapi tidak sampai habis dan sisanya disimpan oleh MUHAMMAD NASIR SARAKA;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 25 September 2013 dari Kantor Pegadaian Cabang Nabire yang dilakukan penimbangan oleh FIRMAN RASYID, Manajer BFJL yang ditandatangani oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Nabire yaitu AGUS WAHONO, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,52 gram (Nol koma lima puluh dua gram) dan berat bersih 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga gram);
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium tanggal 2 Oktober 2013 Nomor PM.01.05.1101.10.13.2168, yang Laporan Hasil Pengujiannya dibuat oleh IMELDA GUNAWAN, S.Si, Apt, Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Jayapura, yang ditandatangani oleh Drs. H. G. Kakerissa, Apt, selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1181 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian:

Pemerian : Kristal Bening;

Uji yang dilakukan : Hasil Metode Pustaka;

Kualitatif

Metamfetamin : Positif Reaksi warna/CLARKE Vol. I; MAPPOMN 2007;

: Positif KLT/ MAPPOM 198; MAPPOMN 2007

: Positif Spektrofotometri Ultraviolet/MAPPOM 1998;

CLARKE Vol. II; MAPPOMN 2007;

Kesimpulan : Sampel adalah Metamfetamin Positif;

- Bahwa Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan termasuk Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa HABIBI SAIN Alias BIBONG pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di rumah MUHAMMAD NASIR SARAKA di Jalan Ilu Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa dihubungi MUHAMMAD NASIR SARAKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dengan berkata "BRO ADA JALUR (TEMPAT MEMBELI SABU) KAH, MUNGKIN BISA SETENGAH-SETENGAH KAH?" Terdakwa menjawab "NANTI SAYA CEK DULU?" selang satu jam sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa menghubungi MUHAMMAD NASIR SARAKA dan berkata "ADA SIAPKAN DANANYA SUDAH NANTI SAYA KE KOST AMBIL" setelah menutup telepon Terdakwa menuju ke rumah kost

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1181 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NASIR SARAKA Jalan Ilu Kelurahan Girmulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, untuk mengambil uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa menambah uang (patungan) sebanyak Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul pada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa menghubungi Ibu MEI (masih dalam pencarian Polisi) melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan terjadi kesepakatan untuk bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dekat SD (Sekolah Dasar) Karang Tumaritis. Ketika Ibu MEI datang menemui Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire dekat SD (Sekolah Dasar) Karang Tumaritis Ibu MEI menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) harga per paketnya. Setelah melakukan transaksi Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa kembali dihubungi oleh MUHAMMAD NASIR SARAKA dengan cara SMS dengan berkata "INFO" dan Terdakwa balas "DIMANA KI?" MUHAMMAD NASIR SARAKA menjawab "DI KOST" dan Terdakwa menjawab "OKE SAYA MELUNCUR?" dan sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa datang ke rumah MUHAMMAD NASIR SARAKA di Jalan Ilu Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dengan membawa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Ibu MEI sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus kecil dalam plastik transparan. Sesampainya Terdakwa di rumah MUHAMMAD NASIR SARAKA kemudian MUHAMMAD NASIR SARAKA langsung merakit alat hisap/bong dan setelah selesai merakit alat hisap atau bong Terdakwa dan MUHAMMAD NASIR SARAKA mulai memakai Narkotika jenis shabu dengan cara shabu-shabu dibakar lalu dihirup dengan menggunakan bong yang dibuat dengan menggunakan botol, pirex sedotan dan korek api akan tetapi tidak sampai habis dan sisanya disimpan oleh MUHAMMAD NASIR SARAKA;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 25 September 2013 dari Kantor Pegadaian Cabang Nabire yang dilakukan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1181 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan oleh FIRMAN RASYID, Manajer BFJL yang ditandatangani oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Nabire yaitu AGUS WAHONO, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,52 gram (Nol koma lima puluh dua gram) dan berat bersih 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga gram);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan uji laboratorium tanggal 02 Oktober 2013 Nomor PM.01.05.1101.10.13.2168, yang Laporan Hasil Pengujiannya dibuat oleh IMELDA GUNAWAN, S.Si, Apt, Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Jayapura yang ditandatangani oleh Drs. H.G. Kakerissa, Apt, selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Hasil Pengujian:

Pemerian : Kristal Bening;

Uji yang dilakukan : Hasil Metode Pustaka

Kualitatif

Metamfetamin : Positif Reaksi warna/ CLARKE Vol. I; MAPPOMN 2007;

: Positif KLT/ MAPPOM 198; MAPPOMN 2007;

: Positif Spektrofotometri Ultraviolet/MAPPOM 1998;

CLARKE Vol. II; MAPPOMN 2007;

Kesimpulan : Sampel adalah Metamfetamin Positif;

- Bahwa Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan termasuk Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa HABIBI SAIN Alias BIBONG pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di rumah MUHAMMAD NASIR SARAKA di Jalan Ilu Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1181 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa dihubungi MUHAMMAD NASIR SARAKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dengan berkata "BRO ADA JALUR (TEMPAT MEMBELI SABU) KAH, MUNGKIN BISA SETENGAH-SETENGAH KAH?" Terdakwa menjawab "NANTI SAYA CEK DULU?" selang satu jam sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa menghubungi MUHAMMAD NASIR SARAKA dan berkata "ADA SIAPKAN DANANYA SUDAH NANTI SAYA KEKOST AMBIL" setelah menutup telepon Terdakwa menuju ke rumah kost MUHAMMAD NASIR SARAKA Jalan Ilu Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, untuk mengambil uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa menambah uang (patungan) sebanyak Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul pada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa menghubungi Ibu MEI (masih dalam pencarian Polisi) melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan terjadi kesepakatan untuk bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dekat SD (Sekolah Dasar) Karang Tumaritis. Ketika Ibu MEI datang menemui Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dekat SD (Sekolah Dasar) Karang Tumaritis Ibu MEI menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) harga per pakatnya. Setelah melakukan transaksi Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa kembali dihubungi oleh MUHAMMAD NASIR SARAKA dengan cara SMS dengan berkata "INFO" dan Terdakwa balas "DIMANA KI?" MUHAMMAD NASIR SARAKA menjawab "DI KOST" dan Terdakwa menjawab "OKE SAYA MELUNCUR?" dan sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa datang ke rumah MUHAMMAD NASIR SARAKA di Jalan Ilu Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan membawa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Ibu MEI sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus kecil dalam plastik transparan. Sesampainya Terdakwa di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NASIR SARAKA kemudian MUHAMMAD NASIR SARAKA langsung merakit alat hisap/bong dan setelah selesai merakit alat hisap atau bong Terdakwa dan MUHAMMAD NASIR SARAKA mulai memakai Narkotika jenis shabu dengan cara shabu-shabu dibakar lalu dihirup dengan menggunakan bong yang dibuat dengan menggunakan botol, pirex sedotan dan korek api akan tetapi tidak sampai habis dan sisanya disimpan oleh MUHAMMAD NASIR SARAKA;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 25 September 2013 dari Kantor Pegadaian Cabang Nabire yang dilakukan penimbangan oleh IRMAN RASYID, Manajer BFJL yang ditandatangani oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Nabire yaitu AGUS WAHONO, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,52 gram (Nol koma lima puluh dua gram) dan berat bersih 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga gram);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan uji laboratorium tanggal 02 Oktober 2013 Nomor PM.01.05.1101.10.13.2168, yang Laporan Hasil Pengujiannya dibuat oleh IMELDA GUNAWAN, S.Si, Apt, Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Jayapura yang ditandatangani oleh Drs. H.G. Kakerissa, Apt, selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Hasil Pengujian:

Pemerian : Kristal Bening;

Uji yang dilakukan : Hasil Metode Pustaka;

Kualitatif

Metamfetamin : Positif Reaksi warna/CLARKE.Vol. I;MAPPOMN 2007;

: Positif KLT/ MAPPOM 198; MAPPOMN 2007

: Positif Spektrofotometri Ultraviolet/MAPPOM 1998;

CLARKE. Vol II; MAPPOMN 2007;

Kesimpulan : Sampel adalah Metamfetamin Positif;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang dilakukan oleh IPDA dr. M. Ardi Wibawa, dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan urine Terdakwa Negatif Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1181 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tanggal 11 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HABIBI SAIN Alias BIBONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HABIBI SAIN Alias BIBONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HABIBI SAIN Alias BIBONG sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 9790 model REC71UW warna putih dengan nomor IMEI 352602055589987;
  - 1 (satu) buah simcard Simpati dengan nomor seri 621008425600333;
  - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9900 model RDV71UW warna hitam dengan nomor IMEI 351503050536471;
  - 1 (satu) buah simcard AS dengan nomor kartu 621007545233414701;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 04/Pid.B/2014/PN.NBE., tanggal 15 April 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HABIBI SAIN Alias BIBONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HABIBI SAIN Alias BIBONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HABIBI SAIN Alias BIBONG sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1181 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9790 model REC71UW warna putih dengan nomor IMEI 352602055589987;
  - 1 (satu) buah simcard Simpati dengan nomor seri 621008425600333;
  - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9900 model RDV71UW warna hitam dengan nomor IMEI 351503050536471;
  - 1 (satu) buah simcard AS dengan nomor kartu 621007545233414701;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/Pid/2014/PT.JAP., tanggal 16 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 04/Pid.B/2014/PN.Nbe. tanggal 15 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2014/PN.Nab., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Nabire yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2014/PN.Nab., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Nabire yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 1 Juli 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 1 Juli 2014;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1181 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2014, namun Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak menyerahkan memori kasasi, sehingga berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), hak mengajukan kasasi menjadi gugur. Oleh karenanya, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2014, serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 1 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. *JUDEX FACTI* TIDAK MEMBERIKAN DASAR HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA *A QUO*;

Bahwa pemohon kasasi diputus telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* setindak-tidaknya harus berdasarkan KUHPidana dan KUHPerdada;

Dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP atau yang dikenal dengan Azas Legalitas dinyatakan:

"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada";

Bahwa untuk membuktikan pemohon kasasi melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka harus dibuktikan terlebih dugaan Narkotika Jenis Shabu yang seberat 0,33 gram

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1181 K/PID.SUS/2014



(nol koma nol tiga puluh tiga gram). Untuk itu haruslah dijawab pertanyaan: Bagaimana cara membuktikannya serta dasar pembuktiannya?;

Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak menyebutkan dasar hukum dalam menentukan dugaan Narkotika jenis Shabu. *Judex Facti* hanya berlandaskan bukti-bukti yang disampaikan Penuntut Umum, yaitu:

a. Surat Keterangan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika diduga Shabu yang diterbitkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura;

Dalam surat keterangan dinyatakan bahwa dugaan Narkotika Jenis Shabu diuji dengan menggunakan Metode Pustaka;

b. Surat Keterangan Nomor SK/74/IX/2013/Biddokkes tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Papua Bidang Kedokteran dan Kesehatan, yang memeriksa urine Pemohon Kasasi;

Bahwa pemohon kasasi menolak bukti-bukti yang dimaksud, selain karena tidak disebutkan apa dasar hukum untuk membuktikannya, pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai (melanggar Azas Legalitas) dengan melanggar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/10/2009 tentang petunjuk teknis laboratorium pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia;

Bahwa dalam diktum ketiga, dinyatakan bahwa "Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar dijadikan acuan bagi laboratorium yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Keputusan nomor 522/Menkes/SKA/I/2008, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika projustitia";

Bahwa dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/10/2009 tentang petunjuk teknis laboratorium pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia diatur tentang:

a. Metode dalam menguji dugaan Narkotika menggunakan Metode Reaksi Warna, Kromatografi, Spektrofotometri bukan metode pustaka sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, (lihat lampiran 1 halaman 14);

b. Jangka waktu menguji urine haruslah sebanyak 50 ml specimen urine dan harus sudah diterima oleh laboratorium selama-lamanya 24 jam sejak diambil urine. Pertimbangan hukum *Judex facti* menguji Urine



Terdakwa sebanyak 10 MI specimen dan diterima oleh laboratorium lebih dari 50 jam (lihat lampiran 1 halaman 19 dan lampiran 2);

- c. Serifikasi Laboratorium harus Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun ISO (international Standar Organization) 17-25-2008 dan atau *Guidelines For Forensic Science Laboratories* ILAC-G19-2002, sedangkan Balai POM Jayapura tidak sesuai dengan standar. Selain karena tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum *a quo*, dapat juga dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/Pid.sus/2011, yang mana terdapat sisa 0,23 gram dari 0,7 gram yang diterima Balai POM Padang, jadi yang diuji hanya 0,7 gram. Sedangkan Balai POM Jayapura menerima 0,33 gram yang kesemuanya diuji dan tidak ada yang tersisa. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan metode dalam menguji dugaan Narkotika Jenis Shabu (lihat lampiran 5);
- d. Keterangan Ahli harus memenuhi syarat Data pribadi, data administrasi, pendidikan formal (Sarjana kesehatan/kedokteran/Farmasi/Kimia), Sertifikat pelatihan atau kursus, pengalaman kerja minimal 3 di laboratorium pengujian Narkotika (lihat lampiran 1 halaman 4). Hal ini tidak ditemukan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*;

Bahwa dikarenakan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP (azas legalitas) jo. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Memeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia maka pertimbangan hukum *Judex Facti* haruslah tidak dapat digunakan dalam memutus perkara *a quo*;

## 2. TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN YANG NYATA KARENA *JUDEX FACTI* DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PRINSIP KEADILAN BAGI PEMOHON KASASI;

Bahwa meskipun demikian seharusnya Pemohon Kasasi berdasarkan pertimbangan hukum *a quo* pada tingkat pertama halaman 44 alinea terakhir, yang menyatakan: "Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasir Saraka membagi 2 (dua) paket kecil shabu tersebut adalah untuk membedakan mana shabu milik Terdakwa dan mana shabu milik saksi Muhammad Nasir Saraka hendak menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak lagi perlu menunggu Terdakwa karena Narkotika jenis shabu milik saksi Muhammad Nasir Saraka sudah ada";



Bahwa kepemilikan dugaan narkotika jenis shabu "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I" digunakan untuk diri sendiri tidak diperjual belikan. Maka berdasarkan:

- a. Pertimbangan hukum halaman 11 dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 alinea terakhir (huruf b dan c) yang pada pokoknya Narkotika yang seberat 0,2 gram dipergunakan untuk diri sendiri, tidak diperjual belikan dan memutus dengan dengan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" (Lihat lampiran 3);
- b. Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Nbe. tanggal 24 Juni 2013 memutus Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang pada pertimbangan hukum halaman 12 alinea pertama dinyatakan bahwa shabu milik Terdakwa digunakan untuk diri sendiri (Lihat lampiran 4);
- c. Surat Edaran MARI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Bahwa Pemohon Kasasi haruslah diperlakukan adil atau setidak-tidaknya memutus perkara *a quo* berasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Nbe. tanggal 24 Juni 2013;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menyerahkan narkotika Golongan I", dan karena itu dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan, bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menyerahkan narkotika Golongan I, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun ada fakta yang menjelaskan, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan dengan Muhammad Nasir Saraka dari Ibu Mey (DPO), tetapi tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk dikonsumsi, dan ternyata tidak untuk dijual kembali atau dialihkan kepada pihak lain;

- Bahwa keterangan saksi Muhammad Nasir Saraka bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa mereka pada tanggal 21 dan 23 September 2013 menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa ada kesalahan dalam pengambilan dan penyerahan urine Terdakwa dari waktu pengambilan sampai batas waktu penyerahan kepada laboratorium, yang tidak boleh melebihi waktu 24 jam dari waktu pengambilan sampel urine Terdakwa, yang ternyata dalam perkara *a quo* telah melebihi jangka waktu, yaitu 50 jam lebih (keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Mahkamah Agung berpendapat, putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/Pid/2014/PT.JAP., tanggal 16 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 04/Pid.B/2014/PN.NBE., tanggal 15 April 2014, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikabulkan, serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1181 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI,**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: HABIBI SAIN Alias BIBONG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/Pid/2014/PT.JAP., tanggal 16 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 04/Pid.B/2014/PN.NBE., tanggal 15 April 2014;

## **MENGADILI SENDIRI**

Menyatakan Terdakwa HABIBI SAIN Alias BIBONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa HABIBI SAIN Alias BIBONG oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;

Menyatakan Terdakwa HABIBI SAIN Alias BIBONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HABIBI SAIN Alias BIBONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9790 model REC71UW warna putih dengan nomor IMEI 352602055589987;
- 1 (satu) buah simcard Simpati dengan nomor seri 621008425600333;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1181 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9900 model RDV71UW warna hitam dengan nomor IMEI 35150350536471;
- 1 (satu) buah simcard AS dengan nomor kartu 621007545233414701;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H., dan Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1181 K/PID.SUS/2014